

Kajian Penggunaan Alat Penangkap Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Study of the Use of Fishing Cantrang in Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia

Sepri^{1,2*}, Slamet Budi Prayitno³

¹ Program Doktor Manajemen Sumberdaya Pantai, Universitas Diponegoro, Semarang.

² Program Studi Teknik Penangkapan Ikan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

³ Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Semarang

*e-mail: sepri.papua31@gmail.com

Diterima : Oktober Disetujui : Desember

ABSTRAK

Pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), pada beberapa wilayah berada dalam status fully exploited tidak dapat dilepaskan dari penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan modifikasi alat tangkap. Alat penangkap ikan yang mempunyai potensi merusak biota laut dan ekosistem ikan adalah salah satunya adalah cantrang. Penarikan jaring menyebabkan terjadinya pengadukan dasar perairan, menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem bawah laut. Penelitian ini untuk melihat dan mengkaji persoalan pelarangan cantrang. Metode pendekatan yuridis-normatif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. Cantrang menjadi alat tangkap yang dikategorikan merusak lingkungan disebabkan karena adanya perubahan dari struktur alat tangkap tersebut dan teknik pengoperasian yang tidak sesuai. Permasalahan alat tangkap cantrang bukanlah terletak pada alatnya, tetapi pada operasionalnya.

Kata kunci : *Cantrang, alat penangkap ikan, pukat*

ABSTRACT

Utilization of fish resources in Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia, in some areas are in the fully exploited status can not be separated from the use of fishing gear that is not environmentally friendly and modifications to fishing gear. Fishing equipment potentially damaging marine life and the ecosystem is one of these fish is cantrang. Net withdrawal causes agitation bottom, causing a significant impact on the underwater ecosystem. This research is to see and study the problem of banning cantrang. Normative juridical approach, using secondary data, analyzed qualitatively and using deductive method to draw conclusions. Cantrang be categorized fishing gear damaging to the environment caused by the change of the structure of the fishing gear and operating techniques are not appropriate. Problems gear cantrang not lie in the appliance, but at the operational.

Keyword: *cantrang, fishing gear, pukat*

PENDAHULUAN

Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), beberapa wilayah berada dalam status *fully exploited*. Bahkan, untuk ikan pelagis besar, udang

penaeid, lobster, kepiting, rajungan dan cumi-cumi berada dalam status *over exploited* tidak dapat dilepaskan dari penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan modifikasi alat tangkap. Dengan kata lain, praktik illegal fishing menjadi bagian penting

dalam kerusakan ekosistem Laut. Selain kerusakan lingkungan, dan penurunan hasil tangkapan, penggunaan alat tangkap yang ilegal juga mengakibatkan konflik horizontal di kalangan nelayan. Para nelayan di Indonesia, dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, selalu berinovasi dalam membuat dan menggunakan alat penangkap ikan, terutama bertujuan untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif cepat dan murah. Salah satu alat penangkap ikan yang mempunyai potensi merusak biota laut dan ekosistem ikan yang masih digunakan nelayan sampai saat ini adalah cantrang. Cantrang merupakan alat penangkap ikan yang menyerupai trawl atau pukot harimau. Bedanya, cantrang menggunakan jaring tetapi ukurannya lebih kecil. Satu cantrang terdiri dari kantong, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan pemberat. Selain itu, cantrang juga dilengkapi dua tali selambar yang cukup panjang. Tali ini bisa mencapai 6.000 meter dalam kapal 30 gross tonnage (GT).

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) dan menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Polemik pelarangan alat penangkapan ikan (API) cantrang yang masuk dalam kelompok pukot tarik berkapal (*boat or vessel seines*) masih terus saja terjadi. Pelarangan tersebut resmi berlaku setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan API pukot hela (*trawls*) dan pukot tarik (*seine ets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPNRI).

Peraturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang sebenarnya sudah dikeluarkan sejak lama. Dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 TAHUN 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503 / Kpts / UM / 7 /1980. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340 / DJ.10106/97 sebagai petunjuk pelaksanaan dari larangan penggunaan cantrang. Sejumlah pelanggaran di Jawa Tengah terkait operasional alat penangkapan ikan cantrang. Salah satunya adalah pengecilan ukuran Gross Tonnage kapal yang dibuktikan dengan hasil uji petik yaitu di daerah Tegal, Pati dan Rembang. Kemudian spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan baik ukuran mata jaring ikan (mesh size), maupun ukuran tali ris.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih mengizinkan kapal cantrang di bawah 30 GT untuk berlayar. Izin untuk berlayar ini sampai pemilik kapal mampu beralih kepada alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Dari berbagai polemik mengenai pelarangan penggunaan alat penangkap ikan cantrang tersebut maka dalam kajian ini bertujuan untuk mengamati dan mengkaji persoalan pelarangan API cantrang dan sekaligus memberikan masukan yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam persoalan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang. Sehingga dapat dipergunakan dalam pengelolaan sumberdaya ikan.

METODE

Tulisan ini termasuk yuridis normatif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. membahas pokok permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yang bertipe yuridis normatif, karena data utamanya adalah data sekunder yang meliputi, (1) bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan, antara lain (a) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan, (b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (c) Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPP-RI), serta (2) bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku dan penelitian dan tulisan yang relevan dengan pembahasan. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara metode kepustakaan dan penelusuran internet. Data

kualitatif yang telah terkumpul kemudian di kualifikasi dan disusun serta dianalisis untuk membahas pokok permasalahan. Kesimpulan dari tulisan ini menggunakan cara penarikan kesimpulan deduktif (Soerjono Soekanto, 2015).

HASIL

Berbagai Kebijakan (Peraturan) Terkait Pengelolaan dan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

Tabel 1. Kebijakan (Peraturan) Terkait Pengelolaan dan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

No	UNDANG-UNDANG/ PERATURAN	URAIAN
1.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 TAHUN 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl	<ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan keputusannya Keppres: <ol style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan pembinaan kelestarian sumberdaya ikan dasar ; (2) mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan tradisional (3) menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial. • Pasal 1 ayat 1 berisi tentang “menghapuskan kegiatan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl secara bertahap”. • Pasal 2 : terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980 sampai tanggal 1 Juli 1981 kapal perikanan yang mempergunakan jaring trawl dikurangi jumlahnya, sehingga seluruhnya tinggal menjadi 1000 buah • Pasal 3 Pengurangan jumlah termaksud pada Pasal 2 dilakukan sebagai berikut: <p>A. Tahap Pertama: Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 30 September 1980 dilaksanakan penghapusan secara bertahap terhadap seluruh kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang berdomisili dan beroperasi disekitar Jawa dan Bali; Pada tanggal 1 Oktober 1980 melarang semua kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl di perairan laut yang mengelilingi pulau-pulau jawa dan Bali; Untuk Kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang berdomisili dan beroperasi disekitar pulau sumatra, Larangan tersebut selambat-lambatnya berlaku pada tanggal 1 januari 1981.</p> <p>B. Tahap Kedua: Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1980 diperairan laut di luar yang tersebut pada tahap pertama diatas, jumlah kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl dikurangi sehingga sampai tanggal 1 juli 1981 jumlahnya menjadi 1000 (seribu) buah.</p>

<p>2. Keputusan Menteri Pertanian No. 503/Kpts/Um/7/1980 tentang langkah-langkah pelaksanaan penghapusan jaring trawl tahap pertama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk melengkapi Keppres No. 39/1980 • SK Mentan ini telah ditetapkan perincian mengenai jaring trawl. • Menurut SK Mentan, jaring trawl adalah jenis-jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (<i>beam</i>) atau sepasang alat pembuka (<i>otter board</i>) dan jaring yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor. • Dijelaskan lebih lanjut jenis-jenis jaring trawl dikenal dengan nama-nama pukot harimau, pukot tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring trawl ikan, pukot Apollo, pukot langgai, dan sebagainya.
<p>3. Surat Keputusan Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Menteri Pertanian No. 503/Kpts/UM/7/1980</p>	<ul style="list-style-type: none"> • memperbolehkan cantrang, arad, otok, dan garuk kerang untuk nelayan kecil ukuran kapal 5 GT dengan mesin 15 PK. • Ukuran mesh size-nya >1 inci tanpa otter board, bobin, dan rantai pengejut.
<p>4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memanfaatkan sumberdaya udang di perairan kawasan timur Indonesia • Menurut Kepres ini, pukat udang dapat dipergunakan menangkap udang di perairan kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan laut Arafura dengan batas koordinat 1300 B.T. ke Timur, kecuali di perairan pantai dari masing-masing pulau tersebut yang dibatasi oleh garis isobat 10 meter
<p>5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan: (f) jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan</p> <p>ay (2) Setiap orang yang hukum yang optimal; melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: (a) jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Pasal 85</p>

	<p>Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p>
<p>6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cantrang masuk API kategori pukat tarik bersama dogol, scottish seine, payang, dan lampara dasar. • Cantrang, SV-CTG, 02.2.0.2 • Menetapkan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok yaitu: jaring lingkaran (<i>surrounding nets</i>); pukat tarik (<i>seine nets</i>); pukat hela (<i>trawls</i>); penggaruk (<i>dredges</i>); jaring angkat (<i>lift nets</i>); alat yang dijatuhkan (<i>falling gears</i>); jaring insang (<i>gillnets & entangling nets</i>); perangkap (<i>traps</i>); pancing (<i>hooks & lines</i>); alat penjepit dan melukai (<i>grappling & wounding</i>).
<p>7. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pilihan (bagian dari urusan pemerintah daerah). • Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil, penertiban izin usaha perikanan tangkap untuk perikanan berukuran diatas 5 GT sampai 30 GT, serta pengawasan sumber daya kelautan.
<p>8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (<i>Trawls</i>) dan Pukat Tarik (<i>Seine Nets</i>) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • API cantrang dilarang dioperasikan diseluruh WPPNRI. Masa tenggang untuk pengalihan ke alat tangkap lainnya diberikan sampai juli 2017. Namun jangk waktu ini diperpanjang lagi sampai 1 Januari 2018 • Pasal 6 Alat penangkapan ikan di WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu: a. jaring lingkaran (<i>surrounding nets</i>); b. pukat tarik (<i>seine nets</i>); c. pukat hela (<i>trawls</i>); d. penggaruk (<i>dredges</i>); e. jaring angkat (<i>lift nets</i>); f. alat yang dijatuhkan (<i>falling gears</i>); g. jaring insang (<i>gillnets & entangling nets</i>); h. perangkap (<i>traps</i>); i. pancing (<i>hooks & lines</i>); dan j. alat penjepit dan melukai (<i>grappling & wounding</i>). API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: pukat tarik (<i>seine nets</i>), yang meliputi Dogol (<i>Danish seines</i>), <i>Scottish seines</i>, <i>Pair seines</i>, Cantrang, dan Lampara dasar; pukat hela (<i>trawls</i>), yang meliputi Pukat hela dasar (<i>Bottom trawls</i>), Pukat hela dasar berpaling (<i>Beam trawls</i>), Pukathela dasar berpapan (<i>Otter trawls</i>), Pukat hela dasar dua kapal (<i>Pair trawls</i>), <i>Nephrops trawl</i>, Pukat hela dasar udang (<i>Shrimp trawls</i>), Pukat udang, Pukat hela pertengahan (<i>Midwater trawls</i>), Pukat

		hela pertengahan berpapan (<i>Otter trawls</i>), Pukat ikan, Pukat hela pertengahan dua kapal (<i>Pair trawls</i>), Pukat hela pertengahan udang (<i>Shrimp trawls</i>), dan Pukat hela kembar berpapan (<i>Otter twin trawls</i>); dan perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat (<i>Aerial traps</i>) dan Muro ami.
9.	Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	Peraturan yang mengatur tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan Pada lampiran I.A.1.b dan c yang mengatur besaran Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Izin Usaha Perikanan Untuk Alokasi Kapal Penangkap Ikan, Alokasi Kapal Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan Baru atau Perubahan dengan Alat Penangkapan Ikan Payang dan pukat Hela (trawl)
10	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-Kp/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011	<ul style="list-style-type: none"> • izin penempatan cantrang hanya diberikan untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 30 GT di jalur penangkapan II (4 mil laut sd. 12 mill laut) dan jalur penangkapan III (12 mil laut ke atas) di WPP-NRI 711, 712, dan WPP-NRI 713. • Operasi cantrang mengatur ukuran mata jaring kantong > 2 inch atau 50.8 mm dan beroperasi diatas 4 mill • Dengan berlakunya PERMEN KP No. 2/PERMEN-KP/2015, maka pengaturan tersebut di atas secara hukum tidak berlaku lagi.
11.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Pasal 21 menegaskan pelarangan penggunaan alat Penangkap Ikan yang di kategorikan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dimana cantrang termasuk didalamnya

Pada Tabel 1 dijelaskan bahwa cantrang dan sejenisnya sebenarnya telah lama dilarang oleh pemerintah sebagai alat tangkap, akan tetapi para nelayan keberatan untuk berpindah ke alat penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan, karena terhambat permodalan dan nelayan tetap menginginkan hal yang praktis dan mudah dalam menangkap ikan. Pemerintah berusaha tetap mengakomodir keberatan nelayan, khususnya nelayan kecil. Akan tetapi karena disinyalir banyak kapal yang melakukan markdown terhadap ukuran kapal, maka KKP

melakukan pengukuran kembali terhadap pemilikan kapal.

Menteri Kelautan dan Perikanan pada akhirnya mengeluarkan kebijakan berupa :

1. Kapal dibawah 10 GT, pemerintah memberikan bantuan alat penangkap ikan baru sebagai pengganti alat penangkapan ikan yang dilarang, antara lain jaring insang (gillnet), pancing ulur, rawai dasar, rawal hanyut, pancing tonda, pole and line, bubu lipat ikan dan lain-lain.

2. Kapal 10 – 30 GT, KKP akan memberikan fasilitas permodalan untuk memperoleh kredit usaha rakyat.
3. Kapal di atas 30 GT, KKP akan memberikan fasilitas perizinan dan relokasi DPI ke WPP 711 dan 718.

Menteri KKP juga melakukan penundaan larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik, termasuk cantrang di 6 wilayah perairan Jawa, yaitu di Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juwana, Lamongan. Penundaan tersebut tidak membuat KKP

mencabut Peraturan Menteri KP tentang Pelarangan Cantrang, namun pemerintah hanya memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap selesai dan tidak ada penambahan kapal cantrang.

Pandangan dan Pendapat (Birokrat, Pengusaha, Nelayan, Politikus dan Akademisi) Terkait Permasalahan Cantrang

Tabel 2. Pandangan dan Pendapat terkait permasalahan cantrang

No	Profesi / Bidang pekerjaan	Uraian Pandangan / Pendapat
1.	Marthin Hadiwinata , Ketua Bidang Pengembangan Hukum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). (Aliy, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan ini dikeluarkan tanpa melibatkan partisipasi nelayan dan masyarakat pada umumnya sehingga berpotensi bertentangan dengan peraturan-perundangan yang telah ada sebelumnya, bahkan bertabrakan dengan strategi kesejahteraan nelayan yang dijanjikan pemerintah
2.	Riyono : Sekjen DPP Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI). (Tri Wuryono, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2, 4, dan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang dikeluarkan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang (UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3.	Warnadi : Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tegal. (Thomas Aquinus, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • alat penangkapan ikan jenis cantrang yang dilarang pemerintah pusat, seperti pukat hela (<i>trawls</i>) dan pukat tarik (<i>seine nets</i>) bisa merusak ekosistem laut. Oleh sebab itu, penggunaan kedua alat tersebut sudah sepatutnya dilarang
4.	Halim : Sekretaris Jenderal KIARA. (Satya Festiani, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan alat tangkap trawl berakibat pada hilangnya jiwa nelayan. Selain itu, juga berakibat pada ancaman kriminalisasi pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. • merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Pertama, memastikan masa transisi selama 6-9 bulan (proses pengalihan alat tangkap) • Kedua, penggunaan APBN-P 2015 untuk memfasilitasi pengalihan alat tangkap bagi nelayan kecil. Langkah yang bisa dipilih adalah berkoordinasi dengan kepala daerah setingkat kota/kabupaten/provinsi untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan. • Ketiga, dia menyarankan, KKP berkoordinasi dengan perbankan nasional agar menyiapkan skema kredit kelautan dan perikanan yang bisa diakses oleh pelaku perikanan untuk penggantian alat tangkap.
5.	Muhammad Fauzi : pemilik kapal cantrang.	<ul style="list-style-type: none"> • nelayan untuk beralih alat tangkap, itu tidak mudah karena butuh biaya yang besar.

(Maulandy R. B. Kencana, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu mental juga karena ada tanggungan bank, maka tidak bisa langsung beralih karena perlu tutup utang dulu, yang ada di bank, di toko, dan lain-lain • Perolehan ikan juga pasti lebih menjanjikan cantrang. Kami siap beralih kalau ada alat tangkap yang hasilnya seperti cantrang. Tapi untuk saat ini belum ada yang lebih bagus dari cantrang • pembinaan nelayan cantrang bila merusak lingkungan
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Mehulika Sitepu, 2018)	<p>cantrang yang berdiameter hingga hampir 2.000 meter dapat menyapu dasar lautan dan merusak karang sementara jaringnya dapat menangkap ikan-ikan kecil sehingga berpotensi merusak ekosistem laut di masa depan.</p>
7. Gellwynn Jusuf : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. (Sanny Cicilia, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • cantrang hanya diberikan bagi kapal dibawah 5 GT dengan kekuatan mesin di bawah 15 PK • permasalahan yang timbul terkait penggunaan cantrang sudah lama terjadi. Hal itu dipicu karena banyaknya kapal di atas 5 GT yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan alat penangkapan ikan yang lain namun dalam prakteknya menggunakan cantrang. Sehingga terjadi upaya hukum untuk menertibkan dan menimbulkan konflik dengan nelayan dari daerah lain • ditemukan sejumlah pelanggaran di Jawa Tengah terkait operasional alat penangkapan ikan cantrang. Salah satunya adalah pengecilan ukuran Gross Tonnage kapal yang dibuktikan dengan hasil uji petik yaitu di daerah Tegal, Pati dan Rembang. Kemudian spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan baik ukuran mata jaring ikan (mesh), size maupun ukuran tali ris.
8. Nikijuluw (1996) : Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Nelayan menggunakan alat penangkap udang jenis lain yang dimodifikasi agar lebih efektif, atau merupakan modifikasi dari alat penangkap udang yang telah dilarang. Kegiatan tersebut merupakan suatu respon untuk memperoleh tambahan hasil.
9. Diniah (2001) : Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan data hasil tangkapan dan jumlah unit penangkapan udang selama 22 tahun pada 1975-1999 tidak terlihat bukti ilmiah bahwa pengoperasian trawl dapat mengganggu proses pemulihan stok udang di perairan. • Keresahan nelayan kecil dan konflik antar nelayan yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh terjadinya pelanggaran atas aturan yang berlaku, diantaranya pelanggaran tentang jalur penangkapan ikan dan penggunaan alat penangkap udang yang dimodifikasi sehingga mirip trawl. • faktor pengawasan yang masih kurang, sehingga perlu dilaksanakan lebih ketat dan penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. • permasalahan perikanan trawl ini merupakan masalah manusia, bukan masalah sumberdaya, maka titik

	<p>penyelesaiannya pun harus dimulai dari manusia itu sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat penangkap udang yang paling efektif hingga saat ini masih trawl. • pemerintah dan para pakar perikanan terkait untuk mengkaji ulang dengan cermat dan mempertimbangkan peninjauan kembali terhadap Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl.
<p>10. Nimmi Zulbainarni : Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) (Wahyudi A. Siregar, 2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya, semua alat tangkap potensial mengancam kerusakan lingkungan jika tidak dikendalikan • Cantrang yang sudah dipakai oleh nelayan sejak 35 tahun yang lalu sebenarnya tidak merusak lingkungan. Sehingga seharusnya Cantrang tidak perlu dilarang, namun cukup dikendalikan • Ada 21 sektor yang terdampak secara ekonomi dan sosial karena pelarangan Cantrang
<p>11. Laksdya (PUR) Widodo : Ketua Tim khusus peralihan alat tangkap yang dilarang (Hazliansyah, 2018).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat ratusan kapal yang terindikasi melakukan <i>markdown</i>. Jadi di dalam surat tertera 30GT, padahal aslinya ada yang 50, ada yang 100 GT bahkan 155 GT

PEMBAHASAN

Berdasar dari berbagai ulasan pandangan dan pendapat profesi (nelayan, akademisi, birokrat, politisi dan pengusaha), setelah melihat berbagai pendapat dari sudut pandang yang berbeda tersebut kami berpendapat sebagai berikut:

1. Mengacu penjelasan dan defenisi alat penangkapan ikan cantrang, baik dari ukuran dan teknik pengoperasiannya cantrang berbeda dengan trawl karena alat tangkap ini ditarik ke arah perahu pada kedua sisinya.
2. Cantrang menjadi alat tangkap yang dikategorikan merusak lingkungan disebabkan karena adanya perubahan dari struktur alat tangkap tersebut dan teknik pengoperasian yang tidak sesuai. Pada dasarnya, semua alat tangkap potensial mengancam kerusakan lingkungan jika tidak dikendalikan. Dampak negatif terkait pelarangan Cantrang lebih besar dari pada dampak positifnya. Peraturan penggunaan alat tangkap cantrang sudah pernah ada hanya dalam pelaksanaan pengawasan kurang dan sering kali peraturan yang ada tidak di update

sehingga peraturan yang ada saat ini tahunnya bisa sudah kadaluarsa.


3. Cantrang yang sesungguhnya bukan diseret di dasar perairan tapi ditarik di kolom air atau di pertengahan laut. Jika penggunaannya salah maka ini yang perlu menjadi perhatian untuk dilakukan koreksi. Alat tangkap pukut hela atau tarik tidak akan digunakan di dasar perairan yang berkarang karena jenis alat tangkap ini digunakan di dasar perairan yang berlumpur atau berpasir. Alat tangkap ini bisa ramah lingkungan jika mengikuti peraturan yang ada, seperti ukuran mata jaring diatur, wilayah penangkapannya diatur, dan jumlahnya juga dikendalikan. Pelanggaran dalam operasional penangkapannya menjadikan alat tangkap cantrang tidak ramah lingkungan.

Keberlangsungan sumber daya

Perikanan udang terkenal di Amerika, seperti Teluk Meksiko, telah menggunakan trawl sebagai alat penangkap udang sejak awal tahun 1990-an. Perikanan udang di Australia dimulai pada tahun 1980-an,

dilakukan di sepanjang pantai timur dan barat serta Teluk Carpentaria, telah menggunakan trawl. Trawl di Malaysia disebut sebagai pukot tunda, telah digunakan sebagai alat penangkap udang sejak tahun 1960-an. Amerika dan Australia merupakan dua negara yang sangat memperhatikan lingkungan. Andaikata pengoperasian trawl merusak

sumberdaya dan lingkungan, maka di kedua negara tersebut tentu trawl telah dilarang beroperasi. Hingga saat ini, di Amerika, Australia dan Malaysia, trawl tetap boleh dioperasikan untuk menangkap udang. Tampaknya alat ini memang merupakan alat penangkap udang komersial yang paling efektif (Aziz, 1996).



Gambar 1. Ilustrasi pengoperasian Cantrang (Dok. KKP)

Penentuan daerah dan musim penangkapan ikan, menentukan jalur penangkapan dan penutupan beberapa daerah penangkapan bagi unit penangkapan ikan tertentu. Penutupan daerah penangkapan udang untuk saat tertentu dapat dilakukan, atau dengan membatasi musim penangkapan udang dengan maksud untuk memberi kesempatan agar udang muda dapat tumbuh dan berkembang hingga ukuran yang layak tangkap dan atau hingga ukuran pasar. Hal ini tentunya dapat juga diterapkan di Indonesia.

Pembatasan jumlah unit penangkapan udang di suatu perairan dapat pula dilakukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan. Jumlah unit penangkap udang yang diperbolehkan di suatu perairan dapat berbeda antara satu perairan dengan perairan lainnya. Hal ini tergantung pada daya dukung masing-masing perairan. Bahkan untuk suatu perairan dengan daya dukung tertentu dapat dilakukan pembatasan dimensi kapal yang

diperbolehkan beroperasi. Yang sangat diperlukan dalam hal ini adalah data akurat dan informasi yang jelas.

Degradasi sumberdaya tidak hanya akan terjadi bila menggunakan alat tangkap Cantrang. Penggunaan alat tangkap lainnya juga akan menimbulkan degradasi sumberdaya bila jumlah yang digunakan tidak dapat dikendalikan, menggunakan alat tangkap yang sama untuk semua perairan Indonesia padahal di masing-masing WPP Indonesia memiliki karakteristik perairan yang berbeda dan jenis ikan yang berbeda pula sehingga seyogyanya alat tangkap yang digunakan pun tidak bisa dibuat homogen.

Permasalahan perikanan dan kelautan saat ini sesungguhnya lebih pada bagaimana meningkatkan pengawasan kegiatan penangkapan agar bisa terkendali sehingga eksploitasi besar-besaran tidak akan terjadi. Pengaturan jalur penangkapan tersebut cukup jelas, semua jenis pukot terlarang di jalur penangkapan I, sementara

di jalur penangkapan II hanya pukat jenis tertentu yang diperbolehkan beroperasi. Pengendalian kegiatan penangkapan, yang meliputi:

- a. Penentuan jenis, ukuran dan jumlah kapal yang dioperasikan.
- b. Penentuan lebar mata jaring dan jenis peralatan penangkapan lainnya.
- c. Penentuan kuota hasil penangkapan.

Cantrang sebaiknya dikendalikan

Pengendalian jumlah dan pengawasan yang baik yang perlu dilakukan, bukan pelarangan. Problem cantrang bukanlah terletak pada alatnya, tetapi pada operasionalnya. Misalnya penggunaan pemberat yang berlebih sehingga alat tangkap ikan itu tenggelam hingga ke dasar laut. Pengoperasian cantrang tidak berada di dasar laut, namun tetap mengapung. Penggunaannya pun tidak diseret tetapi hanya ditarik dengan begitu tidak merusak karang.

Mengatur penggunaan cantrang sehingga bisa ramah lingkungan termasuk mengatur panjang dan besaran mata jaring kantongnya. Dengan begitu tertangkapnya ikan-ikan kecil yang berpotensi tumbuh besar bisa diminimalisir. Harus ada pengendalian pemanfaatan lewat pembatasan jumlahnya dan wilayahnya. Untuk kapal ukuran kecil dan besar itu ditentukan wilayah penangkapan ikannya yang tepat sehingga tidak terjadi konflik dan degradasi lingkungan. Penggunaan cantrang bisa diterapkan berdasarkan zonasi. melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memberikan sanksi bagi pelanggar aturan yang berlaku.

Pemberdayaan nelayan kecil

Pemberdayaan nelayan bermodal kecil dalam pengoperasian cantrang dapat dilakukan dengan cara memberi modal kepada nelayan kecil atau perusahaan penangkapan udang dengan sistem inti-plasma. Namun demikian perlu disertai dengan beberapa kegiatan yang menunjang keterampilan nelayan, diantaranya pelatihan-pelatihan berorganisasi, cara pengelolaan keuangan, untuk

meningkatkan keterampilan dalam mengoperasikan alat penangkap Ikan dan alat bantu penangkapannya agar lebih efisien dan efektif, menambah wawasan nelayan tentang legalitas kegiatan perikanan, dan sebagainya.

Pembentukan kelompok kecil atau bahkan dapat dilakukan pembentukan kelompok nelayan dalam skala besar yang pengorganisasiannya melibatkan pemerintah. Selain itu perlu juga dipersiapkan perangkat hukum yang berwibawa agar pemanfaatan sumberdaya ikan selalu menguntungkan dan tetap menjamin kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Pemberdayaan nelayan juga dapat dilakukan dalam rangka pengamanan wilayah perairan. Sejumlah nelayan diberikan keterampilan khusus untuk diberdayakan dalam rangka membantu tugas pengawasan di laut. Namun penyelesaian hukum tetap dilakukan oleh aparat yang berwenang di darat. Keresahan yang terjadi diantara nelayan cantrang dan non-cantrang diantaranya adalah akibat tidak dipatuhinya aturan yang berlaku, sehingga nelayan non-cantrang merasakan dirugikan.

Kepastian berusaha

Pemberlakuan tarif SIUP, SIPI dan sebagainya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan juga menjadi persoalan yang harus dibenahi. Pembayaran tarif hasil tangkapan dapat diberlakukan dengan deposit atau pembayaran retribusi berdasarkan hasil tangkap yang didapatkan bukan berdasarkan ukuran tonnage kapal yang dianggap dapat merugikan pengusaha karena hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan perhitungan grosstonage kapal dalam pungutan retribusi dan ijin penangkapan ikan. Diperkirakan sekitar 75 persen pemilik kapal cantrang di Rembang melakukan *marked down*. Permasalahan perikanan trawl ini merupakan masalah manusia, bukan masalah sumberdaya, maka titik penyelesaiannya pun harus dimulai dari manusia itu sendiri. Revisi terhadap peraturan ini dengan mempertimbangkan

situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, serta tujuan mendasar dari pengelolaan perikanan nasional.

Simpulan

Cantrang menjadi alat tangkap yang dikategorikan merusak lingkungan disebabkan karena adanya perubahan dari struktur alat tangkap tersebut dan teknik pengoperasian yang tidak sesuai. Pada dasarnya, semua alat tangkap potensial mengancam kerusakan lingkungan jika tidak dikendalikan. Pengendalian jumlah dan pengawasan yang baik yang perlu dilakukan, bukan pelarangan. Problem

Daftar Pustaka

- Aliy. (2015). *PP No.75 Tahun 2015 berpotensi Picu Penggunaan Trawl*. <http://beritatrans.com/2015/11/01/pp-no-75-tahun-2015-berpotensi-picu-penggunaan-trawl/>
- Aziz, K.A. (1996). *Pukat Harimau Sebagai Salah Satu Alat Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Makalah dalam Diskusi Ilmiah Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di ZEE Indonesia dan Permasalahan Pukat Harimau di Indonesia*. Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor.
- Diniah. (2001). *TRAWL : Suatu Tinjauan Terhadap Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980*. Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor.
- Hazliansyah. (2018). *156 Nelayan di Tegal Menyanggupi Beralih Alat Tangkap*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/05/p3non3280-156-nelayan-di-tegal-menyanggupi-beralih-alat-tangkap>
- Surat Keputusan Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Menteri Pertanian No. 503/Kpts/UM/7/1980
- Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340/DJ.10106/97 sebagai petunjuk pelaksanaan dari larangan penggunaan cantrang
- cantrang bukanlah terletak pada alatnya, tetapi pada operasionalnya. Pemberdayaan nelayan bermodal kecil dalam pengoperasian cantrang dapat dilakukan dengan cara memberi modal kepada nelayan kecil atau perusahaan penangkapan udang dengan sistem inti-plasma. Pemberlakuan tarif SIUP, SIPI dan sebagainya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan juga menjadi persoalan yang harus dibenahi. Pembayaran tarif hasil tangkapan dapat diberlakukan dengan deposit atau pembayaran retribusi berdasarkan hasil tangkap yang didapatkan bukan berdasarkan ukuran tonnage kapal.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503 / Kpts / UM / 7 /1980 tentang Langkah-langkah Peng-hapusan Jaring Trawl Tahap Pertama
- Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang
- Maulandy R. B. K. (2018). *Nelayan Tegal Tantang Menteri Susi buat Uji Petik Cantrang*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250892/nelayan-tegal-tantang-menteri-susi-buat-uji-petik-cantrang>
- Mehulika. S. (2018). *Pelarangan cantrang: Mengapa pemerintah tak bisa menentukan sikap*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42705861>
- Nikijuluw, V.P.H. (1996). *Penghapusan Pukat Harimau dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai*. Makalah dalam Diskusi Ilmiah Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di ZEE Indonesia dan Permasalahan Pukat Harimau di Indonesia. Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015 tentang Larangan

- Penggunaan API Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-Kp/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Sanny. C. (2015). *KKP larang alat tangkap ikan cantrang*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kkp-larang-alat-tangkap-ikan-cantrang>
- Satya. F. (2015). *Kiara: Pelarangan Trawl Harus Diikuti Solusi Menyeluruh*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/26/nkdcjx-kiara-pelarangan-trawl-harus-diikuti-solusi-menyeluruh>
- Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press.
- Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPP-RI)
- Thomas. A. (2018). *Himpunan Nelayan Kabupaten Tegal Tolak Penggunaan Cantrang*. <https://news.trubus.id/baca/6532/himpunan-nelayan-kabupaten-tegal-tolak-penggunaan-cantrang>.
- Tri. W. (2016). *Pukat Dilarang, 9 Nelayan Jateng Gugat Menteri Susi*. <https://metrosemarang.com/pukat-dilarang-9-nelayan-jateng-gugat-menteri-susi-31433>.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Wahyudi A. S. (2017). *Soal Cantrang, Aliansi Nelayan Minta "Duduk Bareng" Menteri Susi*. <https://economy.okezone.com/read/2017/09/09/320/1772604/soal-cantrang-aliansi-nelayan-minta-duduk-bareng-menteri-susi>